

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini kasus aborsi menjadi buah simalakama di Indonesia. Di sisi lain aborsi dengan alasan non medis dilarang dengan keras di Indonesia tapi di sisi lainnya aborsi ilegal meningkatkan resiko kematian akibat kurangnya fasilitas dan prasarana medis, bahkan aborsi ilegal sebagian besarnya dilakukan dengan cara tradisonal yang semakin meningkatkan resiko tersebut. Angka kematian akibat aborsi pada tahun 2012 mencapai sekitar 11 % dari angka kematian ibu hamil dan melahirkan , yang di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup , sebuah angka yang cukup tinggi bahkan untuk ukuran Asia maupun dunia.¹ Tapi ada satu hal yang perlu di garis bawahi mengenai hal ini. Angka kematian akibat aborsi itu adalah angka resmi dari pemerintah, sementara aborsi yang dilakukan remaja karena sebagian besarnya adalah aborsi ilegal. Praktek aborsi yang dilakukan remaja sebagaimana data yang diterbitkan Kementrian Kesehatan telah mencapai 5 juta kasus per tahun², sebuah jumlah yang sangat fantastis bahkan untuk ukuran dunia sekalipun, karena aborsi ilegal yang dilakukan remaja ini sangat beresiko dan sering kali dapat berakhir dengan kematian.

Dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, nilai-nilai agama tidak secara otomatis diterima sebagai nilai yang melandasi kehidupan individu dan kehidupan sosial masyarakatnya. Padahal nilai-nilai agama merupakan suatu konsepsi pandangan, sikap dan perilaku hidup yang membimbing dan mengarahkan setiap insan beragama agar menjadi pribadi dan memiliki kepribadian yang baik dan benar serta berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi semua orang di sekitarnya. Nilai-nilai agama pada dasarnya mengajarkan kebenaran dan kebaikan serta melarang hal-hal mudarat yang mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri dan kerusakan pada orang lain. Oleh sebab itu, kemudaratn yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri sendiri dan kerusakan pada orang lain harus dicegah dan

¹ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Health Statistics*, Jakarta, 2012, h. 59

² *Ibid*, h. 63

dihindari oleh setiap insan yang beragama. Kerusakan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya dalam pengertian kerusakan jasmaniah saja namun dapat juga mencakup kerusakan rohaniah serta merusak norma dan tatanan sosial.

Dalam konteks itu, salah satu fenomena kemudharatan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat modern dan dapat menimbulkan kerusakan yang luas pada diri sendiri dan pada diri orang lain adalah kemudharatan yang timbul dari perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas, atau katakanlah aktivitas seksualitas yang dilakukan di luar pernikahan, jelas tidak hanya menimbulkan kerusakan jasmaniah seperti gangguan kesehatan yang timbul dari hubungan seksual namun dapat pula menimbulkan penderitaan batin dan konflik sosial yang bekepanjangan di antara para pelaku seksualitas di luar pernikahan.

Salah satu konsekuensi logis dari perilaku seks bebas di luar pernikahan adalah terjadinya proses kehamilan. Bila kehamilan tersebut memang diinginkan oleh kedua belah pihak dan kemudian diterima dengan cara melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, maka dengan sendirinya kehamilan itu tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan, dan bahkan mungkin menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Namun tidak demikian halnya bila kehamilan tersebut karena alasan-alasan tertentu yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tidak hanya membuat kaum wanita malu namun dianggap memberi aib pada keluarga wanita. Aborsi atau mengugurkan kandungan adalah satu pilihan untuk menghindari tanggungjawab dan sekaligus meniadakan aib bagi keluarga.

Jika kehamilan yang terjadi di luar nikah saja membuat beban mental tersendiri, dan mendorong pihak wanita untuk melakukan aborsi, lantas bagaimana dengan wanita yang mengalami kehamilan karena perkosaan? hamil akibat perkosaan merupakan masalah yang memerlukan pemikiran serius karena kehamilan yang bersangkutan tidak dikehendaki adanya atau bukan keinginan sendiri. Disatu sisi sangat tidak adil jika wanita korban perkosaan harus meneruskan kehamilannya hingga anak yang dikandungnya dilahirkan karena wanita itu sesungguhnya tidak menginginkan dirinya hamil. Wajar jika wanita hamil karena perkosaan mengalami trauma yang sangat berat dan menganggap anak yang dikandungnya merupakan anak haram. Tentu permasalahan menjadi

sangat kompleks, dan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan. Betapa tidak, karena peristiwa perkosaan itu saja sudah menimbulkan trauma yang sangat berat dipihak wanita yang menjadi korban perkosaan. Terlebih lagi bila peristiwa perkosaan itu kemudian menimbulkan kehamilan, maka dengan sendirinya wanita yang hamil karena perkosaan itu mengalami siksaan lahir batin yang sangat luas biasa. Akibatnya bisa bermacam-macam, ada yang merasa sangat marah dan kemudian mengalami depresi yang sangat berat, ada yang sangat sedih, putus asa dan kemudian mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, serta ada juga yang mengambil pintas dengan cara melakukan pengguguran kandungan atau aborsi. Pilihan ini jelas menimbulkan konsekuensi tertentu, terutama bagi pelaku aborsi itu sendiri. Salah satu konsekuensi yang mungkin timbul dari aborsi yang dilakukan dengan cara yang tidak benar adalah kematian.

Aborsi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin *abortio*, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pembuahan; kehamilan) secara prematur dari uterus di mana embrio tidak dapat tumbuh di luar kandungan. Secara medis, janin bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis pula, aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, Sedangkan pengeluaran janin sesudah umur 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi melainkan pembunuhan bayi (*infanticide*).³ Dalam ilmu kedokteran, aborsi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Aborsi spontan/alami atau *Abortus Spontaneus*, Aborsi Buatan/Sengaja dan dilarang oleh hukum atau *Abortus Provocatus Criminalis*, dan Aborsi Terapeutik/Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum/medicinalis*.⁴

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia yang melakukan penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten menemukan bahwa terjadi dua juta kasus aborsi tidak aman.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan aborsi yang dinilai tidak aman bagi pelaku aborsi telah mencapai jumlah yang memprihatikan. Dikatakan memprihatikan karena tindakan aborsi yang tidak aman tidak hanya mengancam jiwa si pelaku aborsi namun tindakan aborsi itu

³ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Cetakan II, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 11

⁴ *Ibid*, h. 13

⁵ Budi utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia), 2002. h. 7

sendiri merefleksikan suatu rangkaian latar belakang permasalahan yang menyebabkan seorang wanita berani mengambil risiko untuk melakukan aborsi. Tindakan aborsi ini tentu dilakukan dan sudah menjadi rahasia umum masyarakat, serta pelaku aborsi datang dari berbagai kalangan.

Sejauh ini masyarakat menganggap aborsi sebagai suatu tindak pidana (*Abortus Provocatus Criminalis*), padahal menurut hukum positif di Indonesia aborsi dibenarkan asalkan itu diambil berdasarkan alasan medis (*Abortus Provocatus Medicalis*). Jika dengan alasan medis tindakan aborsi dapat dibenarkan, seperti aborsi yang dilakukan terhadap kehamilan yang diakibatkan perkosaan maka ketentuan hukum di Indonesia ternyata membenarkan hal tersebut dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yaitu dalam pasal 31 sampai 39.

Ketentuan pasal 31 sampai 39 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi tersebut perlu dikaji kembali dari sisi Hukum Islam, karena Hukum Islam secara tegas melarang semua tindakan aborsi sebagaimana firman ALLAH SWT Dalam Al Qur'an surat Al An'am ayat 151 yang artinya sebagai berikut :

Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: Janganlah kamu memepersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan ALLAH (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)

Pada satu sisi PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi membenarkan aborsi akibat perkosaan, namun disisi lain jika wanita korban perkosaan melakukan aborsi maka wanita tersbut dihadapkan oleh persoalan agama yang tidak membenarkan ia melakukan aborsi. Dengan alasan latar belakang tersebut penulis mencoba membahas **“ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61**

TAHUN 2014 TENTANG REPRODUKSI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”

Judul penelitian tersebut di atas dipilih dengan alasan bahwa kajian atas hukum positif dan kajian atas pandangan agama terhadap fenomena aborsi kehamilan yang disebabkan perkosaan merupakan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hukum.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

- a. Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian maka ditetapkan ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kajian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan dan kajian pandangan Hukum Islam dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menetapkan ruang lingkup pembahasan, maka ditetapkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

I.4.1 Tujuan Penelitian

Dengan ruang lingkup penelitian yang dikemukakan maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan.
- b. Mengkaji pandangan Hukum Islam dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan.

I.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan-tujuan penelitian tersebut maka manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian adalah berikut :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana pandangan masyarakat tentang aborsi untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut hukum Islam.

b. Manfaat Akademis

Pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas akan menambah pemahaman, pandangan, dan wawasan masyarakat tentang aborsi serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang Hukum Islam.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh atau sebagian anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah atau larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu

kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Terdapat beberapa pengertian hukum menurut pemikiran para ahli.

Menurut E. Utrecht, Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, dan oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.⁶

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁷

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamiy*. Istilah ini dalam wacana hukum barat disebut *islamic law*. Hukum Islam adalah penggabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum yang berarti peraturan yang mengatur tingkah laku yang diakui oleh suatu negara dan mengikat bagi seluruh anggotanya. Menurut **Ahmad Rofiq** hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁸

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. **Abu Ishaq al Shatibi** merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan di sebut *al-maqasid al-khamsah*.⁹ Di samping itu, teori keadilan juga menjadi landasan utama dalam filsafat hukum Islam, khususnya dalam pembahasan yang menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

⁶Hukum dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, <http://sikumendes84.wordpress.com> diakses tanggal 7 Oktober 2014.

⁷ *Ibid.*

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indoneisa)*, Cetakan I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, h. 3

⁹ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huku Islam di Indonesia)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 61

Dalam filsafat hukum, **Aristoteles** memberikan pandangan bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang kita pahami dengan semua individu adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.¹⁰

Dalam filsafat hukum juga terdapat aliran hukum ala irasional yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Salah satu tokoh yang mempunyai mazhab aliran hukum alam irasional adalah Thomas Aquinas. **Thomas Aquinas**, menurut konsepsinya di samping kebenaran akal manusia, terdapat pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal dan oleh karena itulah diperlukan iman, seperti misalnya kehidupan setelah mati, rezeki, jodoh, surga dan neraka. Beranjak dari pandangan itu Thomas Aquinas berpendapat bahwa ada dua pengetahuan di dunia ini, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahiah.¹¹

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan di penulisan ini. Tujuan adanya kerangka konseptual adalah dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan menjadi bagian agama islam serta menjadi pedoman bagi umat islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan syariat Islam.¹²

¹⁰Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, <http://badilag.net/data/artikel>, diakses tanggal 30 Oktober 2014

¹¹Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 148

¹²Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huku Islam di Indonesia)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 10.

- b. Aborsi atau *abortion* (bahasa Inggris) adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan)¹³. Dalam kamus Bahasa Latin-Indonesia, *abortus* diartikan sebagai lahir sebelum waktunya atau keguguran. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* berarti keguguran kandungan. Kata abortus atau aborsi mengandung arti yang luas, dari segi medis pengertian aborsi adalah keluarnya hasil pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat kurang dari 500 gram. Janin yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil pembuahan setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai suatu persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis.¹⁴
- c. Aborsi *Therapeutic* adalah penghentian kehamilan demi menyelamatkan nyawa ibu janin.¹⁵
- d. Aborsi *Eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik.¹⁶
- e. Pelaku adalah “pertama-tama ia melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana, yang di rumuskan dalam rumusan delik. Seringkali sulit untuk menentukan pelaku dari perbuatan pidana”.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
- f. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁸
- g. Perkosaan adalah menundukan dengan kekerasan, memaksa, dan melanggar.¹⁹

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi 2, Jakarta, 1996, h.2

¹⁴CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Cetakan II, Grasindo, Jakarta, 2004, H. 11

¹⁵*Ibid.* h. 13

¹⁶*Ibid*

¹⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1997, h.24

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi 2, Jakarta, 1996, h.673

- h. Pemerkosaan adalah proses cara perbuatan memperkosa atau memaksa dengan kekerasan.²⁰
- i. Legalisasi adalah pengesahan sesuai dengan undang-undang atau sah secara hukum.²¹
- j. Tenaga medis adalah tenaga kerja dalam bidang kesehatan.²²

I.6 Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu penulis menggunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

I.6.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan rumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²³

I.6.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.* hal. 420

²²Pengertian Tenaga Medis, <http://kbbi.web.id/tenaga> diakses tanggal 27 September 2014.

²³Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah mengambil materi yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para ahli, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum di luar dari bahan hukum primer, serta berbagai macam referensi yang berkaitan aborsi, aborsi korban perkosaan, pandangan hukum Islam terhadap aborsi, dan pandangan hukum Islam terhadap legalisasi aborsi korban perkosaan.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berbentuk kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, serta buku-buku mengenai aborsi, aborsi korban perkosaan, pandangan hukum Islam terhadap aborsi, dan pandangan hukum Islam terhadap legalisasi aborsi korban perkosaan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data adalah Studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur buku, khususnya buku tentang aborsi.

I.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah di jelaskan oleh penulis, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI.

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup aborsi, hukum melakukan aborsi, jenis-jenis aborsi, sebab-sebab aborsi, akibat aborsi dan penyebab terjadinya aborsi di Indonesia

BAB III KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI BAGI KORBAN PERKOSAAN.

Bab ini menguraikan sejarah lahirnya Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014 terhadap pengecualian aborsi dan tata cara pelaksanaan aborsi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

BAB IV TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR KETENTUAN HUKUM TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN.

Bab ini mengkaji Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan; dan mengkaji pandangan Hukum Islam dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan.

